

**Pengaturan Tanggungjawab Negara Terhadap Penanganan Fakir Miskin
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dikaitkan Dengan
Hak Asasi Manusia**

Oleh : Irwansyah Eka Putra

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Alamat : Jln. Kembang Harapan No. 10R, Pekanbaru

Email :irwansyahep0@gmail.com- Telepon : 0813-7898-9084

ABSTRACT

Handling the Poor is the responsibility of the state in guaranteeing human rights in an effort to improve social welfare in Indonesia. This study aims to examine the problem of handling the poor who are made by the state in this case the government based on Law No. 13 of 2011 concerning Management of the Poor.

The research method used in this thesis is normative legal research or also known as library research, namely research conducted with a normative juridical approach through the study of literature as secondary data. This study uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

The results of the study, first concluded that the regulation of state responsibility for the handling of the Poor in Law number 13 of 2011 does not guarantee human rights, because there has not been a fair and equitable social welfare condition. Second, the ideal form of regulation regarding the handling of the poor in Indonesia with the problem of poor people is dynamic and complex. Requires policies and strategies that are flexible, sustainable and based on human rights, so that the achievement of Social Welfare for the Poor.

The author's suggestion, is the first need to be made changes to the Law 13 of 2011 concerning the Management of the Poor on the basis of social welfare development, social change, and rights-based. And it is hoped that going forward in the strategy of handling the Poor, it is not only focused on help, but must be accompanied by empowerment. The availability of an integrated database to be the basis for Handling the Poor so that it is right on target. Second, Requires a gradual and planned handling and evaluation and overall oversight because it is not easy to complete in a short time. Arrangements and strategies in handling the Poor by the State by following changes in the situation and conditions that develop in society can be seen from the symptoms and social change.

Keywords: Poor - Human Rights - State

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia mencakup suatu kondisi ideal dan pola standar hidup manusia yang bersifat universal.¹ Dalam perkembangan Hak Asasi Manusia ada beberapa paham yang terkenal. Paham Individualistis ini seringkali dikenal juga dengan paham liberalisme (kebebasan) yang dikenalkan oleh John Locke dan Jan Jaques Rousseau adalah paham yang mengatakan bahwa manusia sejak dalam kehidupan alamiah (*status naturalis*) telah mempunyai hak asasi, termasuk hak-hak yang dimiliki secara pribadi. Hak manusia meliputi hak hidup, hak kebebasan dan kemerdekaan, serta hak milik (hak memiliki sesuatu).²

Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak-hak warga masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun politik. Indonesia sebagai bangsa yang memilih pancasila sebagai ideologi negara, memandang HAM sebagai hak-hak kodrati dan fundamental kemanusiaan, sehingga konsentrasi HAM sifatnya tertuju baik bagi individual maupun bagi kolektivitas manusia. Sesuai dengan konsep dari Negara Indonesia yaitu Negara Hukum

¹ Emilda Firdaus, *Bentuk Kekerasan Pada Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 1 No. 1, 2008, hlm 24.

² Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Jakarta: 2014. Hlm. 87

Pancasila yang bertumpu pada setiap sila-sila yang ada.³

Penanganan Fakir Miskin merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, maka penanganan Fakir Miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah turunan dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Maka seharusnya negara bertanggung jawab dan menjamin akan terpenuhinya hak yang dimiliki Fakir Miskin.

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.⁴ Sasaran penanganannya ditujukan kepada, perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.. Tanggung Jawab negara (*state obligation*) dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin diselenggarakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, penyediaan pelayanan kesehatan,

³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 97

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

pendidikan, kesempatan kerja, bantuan sandang, pangan, perumahan dan pelayanan sosial.

Dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 146/ HUK/ 2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Didalam keputusan ini dapat dilihat bahwa data yang digunakan sebagai acuan penetapan kriteria fakir miskin di Indonesia mengacu pada pendataan program perlindungan sosial tahun 2011. Seharusnya Dalam penetapan kriteria Fakir Miskin harus melihat dari segala aspek baik kondisi orang atau sasaran penanganan tersebut ataupun dilihat dari perkembangan kondisi yang terjadi di masyarakat.

Sejauh ini belum ada kesepakatan resmi yang disebut dengan fakir miskin seperti apa dan dimana batas pendapatan untuk memisahkan seseorang dikategorikan sebagai fakir miskin. Oleh sebab itu penanganan fakir miskin tidak memadai hanya terpusat pada pengembangan kapasitas fakir miskin melainkan juga melakukan perubahan pada lingkungan sosialnya.

Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Persentase penduduk miskin September 2019, sebesar 9,22% menurun 0,19% dari Maret 2019 dan menurun 0,44% dibandingkan september 2018. Kemiskinan di kota mencapai 6,56%

sedangkan didesanya dua kali lipat 12,60%, sehingga masih perlu meningkatkan kesejahteraan di desa.⁵

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti masalah penanganan fakir miskin dalam kebijakan yang dibuat oleh negara untuk menindak warganya dan pengaturan terhadap penanganan fakir miskin di Indonesia sebagai suatu hak asasi manusia sehingga berdasarkan apa yang telah di teliti undang-undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin perlu dilakukan perubahan yang mengarahkan agar fakir miskin itu bisa berkurang, sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “ **Pengaturan Tanggung Jawab Negara Terhadap Penanganan Fakir Miskin Dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tanggung jawab negara tentang penanganan fakir miskin dalam undang undang nomor 13 tahun 2011 dikaitkan dengan hak asasi manusia ?
2. Bagaimanakah bentuk ideal peraturan tentang penanganan fakir miskin di Indonesia ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan penelitian

- a Untuk mengetahui pengaturan tanggung jawab negara tentang penanganan fakir miskin dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011

- b. Untuk mengetahui bentuk ideal peraturan tentang penanganan fakir miskin di Indonesia.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai prasyarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum tentang penanganan fakir miskin dan hak asasi manusia.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.⁶

Hak asasi manusia adalah puncak konseptualisasi pemikiran manusia tentang hakikat dirinya. manusia adalah

⁶ Rizky Ariestandi Irmansyah, “*Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*” Graha Ilmu Yogyakarta: 2013. hlm 66

pengemban fitrah kemanusiaan yang bersifat universal.⁷

2. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Gagasan bahwa pemerintah dilarang intervensi dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi akhirnya bergeser ke dalam gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Dalam *welfare state* yang terpenting adalah negara semakin otonom untuk mengatur dan mengarahkan fungsi dan peran negara bagi kemaslahatan masyarakat.⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Negara adalah sebuah komunitas yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum nasional.⁹
3. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan

⁷ Majda EI-Muhtaj, “*Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*”, Prenada Media, Jakarta: 2005. hlm.37

⁸ Majda EI-Muhtaj, “*Dimensi-dimensi ...Op.cit.* hlm. 57.

⁹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, “*Negara, Demokrasi dan Civil Society*”, Graha Ilmu, Yogyakarta :2012, hlm.1

memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.¹⁰

4. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.¹¹
5. Hak Asasi Manusia Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian, adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan,¹³

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 146/HUK/ 2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks komulatif, dan lainnya.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

¹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

¹² Miriam Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, Gramedia Pustaka Utama”, Jakarta:1991. hlm. 120

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 23.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 50.

deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Hak Asasi Manusia (*Human Right*)

Setiap manusia memiliki hak asasi yang setara dengan manusia lain, karena dirinya adalah manusia. Hak asasi manusia melekat pada manusia, individual dan otonom, hak asasi manusia ada dalam setiap pribadi manusia tanpa perantara hubungan-hubungan sosial. Oleh karena itu hak asasi manusia bersifat individual: (Seorang manusia yang terisolasi pada prinsipnya mempunyai hak asasi manusia).¹⁶

Menurut pendapat Jan Materson (dari Komisi HAM PBB), dalam *Teching Human Rights, United Nations* Sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa “ *Human Rights could be Generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can not live ass humman being* “hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang

tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.¹⁷

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Oleh karena itu Negara Republik Indonesia termasuk pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun politik, ekonomi, social dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia.¹⁸

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Pemikiran HAM terus berlangsung dalam rangka mencari rumusan HAM yang sesuai dengan konteks ruang zamannya, Generasi pertama berpendapat bahwa pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis

¹⁵ *Ibid.* hlm. 25.

¹⁶ Rhoda E, Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terj. Nugraha Katjasungkana, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 2000. hlm.124.

¹⁷ Azyumardi Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Cetakan ke 2, Kencana, Jakarta: 2005, hlm. 200

¹⁸ Muhjelan Arwan, “Pengaturan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Sebuah analisis hukum terhadap penghapusan perdagangan orang Trafficking”, *Tesis*, Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2007. hlm.12

melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Maka lahirlah *International Covenant on Economic, Sosial and Culture Rights* dan *Covenant on Civil and Political Rights*. Kedua *Covenant* ini disepakati dalam sidang umum PBB 1966.

Setelah banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pemikiran HAM generasi ketiga, lahirlah generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Pemikiran HAM ini dipepori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut *Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government*. Pembangunan berdikari (*Self Development*) pembanguna yang membebaskan rakyat dan bangsa dari ketergantungan dan sekaligus memberikan kepada rakyat sumber-sumber daya sosial-ekonomi. Relokasi dan redistribusi kekayaan dan modal nasional haruslah dilakukan dan sudah waktunya sasaran pembangunan itu ditujukan kepada rakyat banyak di perdesaan.¹⁹

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan

¹⁹ Azyumardi Azra, *Op.Cit.* hlm. 204-206

***International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).**

Pada tanggal 28 Oktober 2005 Pemerintah Indonesia telah mengundang pengesahan atau ratifikasi atas ICESCR dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights*. Adanya ratifikasi ini telah menambah jumlah instrumen internasional tentang HAM yang telah diterima oleh pemerintah Indonesia. Dalam Bidang ekonomi, sosial, dan budaya, beberapa tema HAM telah diadopsi dalam Undang-undang Dasar 1945 sehingga menjadi hak konstitusional.²⁰

Menurut pasal 11 ayat (1) ICESCR, Negara “Mengakui hak setiap orang untuk memperoleh standar hidup yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, dan tempat tinggal, juga peningkatan kondisi-kondisi hidup yang berkelanjutan.” Hak asasi manusia atas tempat tinggal yang layak, yang dengan demikian ditarik dari standar hidup yang layak, adalah sumber penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

²⁰ Gatot Gunarso, Wiwik Afifah, Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 23, Februari 2016, hlm. 27

Masalah kemiskinan dan upaya penanggulangan kemiskinan termasuk di dalamnya pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman kumuh, melekat dengan kovenan tersebut.²¹

4. Pandangan Dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia

Pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

1. Negara Kesejahteraan “*Welfare State*” di Indonesia

Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada

makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.

Negara Kesejahteraan menghendaki negara melakukan intervensi dalam aktivitas ekonomi sebagai bentuk kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Ikut sertanya negara dalam kegiatan perekonomian dalam bingkai negara kesejahteraan adalah intervensi negara dalam urusan yang bersifat *Private Market Economy*. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan umum, maksimalisasi kesejahteraan sosial, dan menghindari kegagalan pasar sebagai akibat perilaku curang pelaku ekonomi lainnya.²³

2. Negara Kesejahteraan dan Sektor Ketiga

Negara kesejahteraan dan sektor ketiga, istilah sektor ketiga adalah istilah yang merujuk pada sektor yang berada di luar sektor negara (*state*) dan sektor pasar (*market*). Ia sulit didefinisikan karena mencangkup organisasi-organisasi yang sangat beragam. Karena itu, Knapp dan Kendal menyebut sektor ketiga ini sebagai “*loose and baggy monster*”, baik substansi maupun istilahnya.

Terdapat empat model atau pola hubungan negara dan

²¹ Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta: 2012. hlm. 74

²² C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, *Op.Cit*, hlm. 22

²³ Jhony Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, Implikasi dan Peranannya di Indonesia*, Bayu Media Publisihing, Malang : 2007. Hlm 32

organisasi organisasi sektor ketiga dalam penyediaan atau pemberian layanan kemanusiaan dalam negara kesejahteraan modern. Pola atau model ini dilihat berdasarkan dua kelompok aktivitas, yaitu pertama aktivitas pembiayaan dan pemberian kekuasaan menyelenggarakan pelayanan, kedua, aktivitas pelayanan yang sesungguhnya.²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Fakir Miskin

1. Pengertian Fakir Miskin

Undang-Undang 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin ini yang dimaksud dengan, Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.²⁵

2. Bentuk-Bentuk Kemiskinan

- a. Kemiskinan berdimensi ekonomi atau material. Dimensi ini menjelaskan berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan lain-lain.

- b. Kemiskinan berdimensi sosial dan budaya. Ukuran kuantitatif kurang dapat dipergunakan, sehingga ukurannya sangat bersifat kualitatif.

- c. Kemiskinan berdimensi struktural atau politik. Orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakikatnya mengalami kemiskinan struktural atau politik. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan kuantitatif, tetapi juga persoalan-persoalan kualitatif.²⁶

3. Sejarah Penanganan dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Akibat revolusi fisik diawal-awal kemerdekaannya pemerintah Indonesia belum dapat melaksanakan program-program dalam rangka penanganan fakir miskin kemudian sejak tahun 1960-an pemerintah mulai menerapkan program penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang tertuang dalam pembangunan nasional berencana delapan tahun (Penasbede). Namun tidak berjalan

²⁴ I.D.G.Palguna, *WelfareState vs globalisasi gagasan negara kesejahteraan di Indonesia*, Op.Cit. hlm. 51-53

²⁵ Penjelasan Pasal 1 Undan-Undang 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

²⁶ Suradi & Mujiyadi, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Studi Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Di Lima Provinsi*, P3KS Press, Jakarta: 2009. hlm.6

optimal dan terhenti akibat krisis politik tahun 1965.²⁷

Selanjutnya guna mengatasi dampak krisis lebih buruk, pemerintah mengeluarkan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikordinasikan melalui keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial. Melihat semakin urgennya permasalahan kemiskinan di Indonesia maka melalui Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 juncto Nomor 34 dan Nomor 8 Tahun 2002 dibentuklah Komite Penanggulangan Kemiskinan, yang berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN FAKIR MISKIN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

1. Penanganan Fakir Miskin dalam Undang –Undang 13 Tahun 2011

²⁷ Ahmad Zainuddin, *Memelihara Fakir Miskin Dalam Perspektif Undang-Undang*, Pustaka Zainesia, Jakarta: 2013,.hlm.69

Dasar Penanganan Fakir Miskin terdapat dalam Amanat Undang – undang Dasar 1945. diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial (*protection measures*) sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara (*state obligation*) dalam menjamin terpenuhinya hak dasar dasarnya yang tidak mampu, miskin atau marginal.

Maka menurut Penulis, Fakir Miskin adalah manusia (*Human*) yang harus di lindungi oleh negara, baik Pemenuhan Hak ekonomi, sosial budaya dan Politik, karena Hak-Hak Fakir Miskin ini dijamin oleh Konstitusi dan Konvenan Internasional Hak Asasi Manusia. Salah satunya adalah Undang-Undang 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights*.

Sasaran penanggulangan kemiskinan, termasuk penanganan Fakir Miskin adalah menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan, serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat, serta kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin. Selain itu juga, terpenuhinya sektor-sektor seperti kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau, pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, serta terbukanya kesempatan kerja dan berusaha.

2. Hak- Hak Asasi Fakir Miskin

Upaya pemenuhan kebutuhan manusia, telah dikembangkan secara terus menerus baik oleh individu dan kelompok secara naluriah, maupun oleh masyarakat dan pemerintah secara

lebih formal dan kelembagaan. Namun, dalam setiap masyarakat selalu terdapat anggota masyarakat yang mengalami hambatan-hambatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, yang timbul dan berkembang sebagai pengaruh dari perubahan sosial-ekonomi serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia, maupun yang sering tidak dapat atau sukar untuk diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam. Hal inilah yang menyebabkan permasalahan Fakir Miskin atau kemiskinan pada umumnya.

3. Tanggung Jawab Negara Terhadap Fakir Miskin

Tanggung Jawab Negara dalam hal ini baik Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap arah pengaturan Penanganan Fakir Miskin dapat dilihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin, menyatakan: Penanganan Fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 6 Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin

Penanganan Fakir Miskin meliputi jaminan pemenuhan kebutuhan dasar umum (*universal basic need*) hingga pengembangan kapasitas individual Fakir Miskin, pengembangan kapasitas sistem sumber dan pengembangan keadilan sosial. Tugas pertama Kementerian Sosial adalah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga Negara dimana pun mereka berada. Teknis penanganan Fakir Miskin diupayakan memberi ruang kepada pelaksana lapangan untuk

mengakomodasi keunikan setiap orang Fakir Miskin.²⁸

Sampai sejauh ini belum ada angka persis populasi Fakir Miskin di Indonesia. Hal tersebut diperkirakan karena belum adanya kesepakatan batas Garis Kemiskinan khusus Fakir Miskin. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kemos, dalam publikasinya tidak menyebut angka persis, justru merujuk keseluruhan penduduk miskin, 30-an juta. Jumlah ini masih dapat diperdebatkan, sangat tergantung pada ukuran yang digunakan. Akan tetapi secara geografis mereka tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di wilayah perkotaan, perdesaan, di pulau besar dan pulau terpencil, di wilayah pesisir hingga pegunungan, di perbatasan antar Negara.²⁹

4. Fakir Miskin Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang

²⁸ Anwar Sitepu, *Penanganan Fakir Miskin Ditinjau Dari Konsep-Konsep Pekerjaan Sosial*, The Handling Of The Poor In The Concepts Of Social Work, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Sosio Informa Kesejahteraan Sosial*, Januari - April, Vol. 3, No. 01, 2017. Hlm.85

²⁹ Anwar Sitepu, *Penanganan Fakir Miskin Ditinjau Dari Konsep-Konsep Pekerjaan Sosial*, The Handling Of The Poor In The Concepts Of Social Work, *Ibid.*Hlm.74

maha esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁰

Kemiskinan merupakan masalah yang memerlukan penanganan Satu hal yang paling sulit dipenuhi dalam kemiskinan yakni kebahagiaan ekonomi. Kebahagiaan diyakini sebagai momen-momen indah dalam kehidupan dengan kecukupan standar minimum dasar berupa kebutuhan sandang, pangan, dan rumah yang layak. Sebagai negara yang telah merdeka, Indonesia menjadi potret kemiskinan yang tak pernah selesai diselesaikan. Paham pembangunan yang berkeadilan seperti dicita-citakan dalam pancasila sebagai landasan bernegara belum mampu menekan angka kemiskinan pada batas ideal. Ironi kemiskinan dalam negara yang secara geografi memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII /MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan pada Pasal 40: Kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin, berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya.

Dalam hal ini menurut penulis dilihat Secara normatif instrumen

³⁰ Satya Arinanto, *Hak asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2005. Hlm.53

Internasional memberikan penegasan terhadap atas hak dasar bagi kaum miskin, dilihat dari pemenuhan tempat tinggal, ketahanan pangan, dan pemenuhan hak asasi lainnya, maka dapat terjaga hak asasi Fakir Miskin khususnya pada hak dasar yang menjadi fundamentalnya sebagai manusia. serta upaya terjaminya dan terpenuhinya hak hidup yang layak.

B. BENTUK IDEAL PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN DI INDONESIA

Penanganan Kemiskinan sering dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan peningkatan kemampuan produktifitas melalui program-program pelatihan kerja. Pendekatan ini menampakkan ketidakberhasilannya

karena permasalahan kemiskinan ini bersifat multidimensi. Selama ini, pembiayaan untuk penanganan Fakir

Miskin selalu tidak mencukupi jika ingin menutup semua kebutuhan dasar Fakir Miskin. Permasalahan yang sering terjadi dalam tidak efesiennya pengelolaan keuangan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian anggaran. Dan minimnya

Pendataan dan Validasi Data yang menjadi dasar bagi sasaran penanganan membuat belum terpenuhinya hak-hak Fakir Miskin.

Bahwa negara harus bisa memberikan keamanan dan mengusahakan perlindungan hak-hak warga negaranya untuk tercapainya nilai-nilai dalam masyarakat.³¹ Agar

³¹ Gab. Mich, “*Decision United States Court Of Appeals*”, *Jurnal Westlaw : First Circuit Decision Justice In Court*, 01-1179, 2002.

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui undang-undang dengan kesadaran untuk memerhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan-kenyataan tersebut dinamakan "*living law dan just law*" yang merupakan "*inner order*" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalamnya. Jika ingin diadakan perubahan hukum, maka hal yang patut harus diperhatikan didalam membuat sebuah Undang-Undang agar Undang-Undang yang dibuat itu dapat berlaku secara efektif didalam kehidupan masyarakat adalah memerhatikan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat tersebut.³²

Memerlukan peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial dan para Stakholder dalam upaya memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan program, kebijakan dan strategi yang bersifat fleksibel dan berkelanjutan dalam penanganan Fakir Miskin termasuk mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi Fakir Miskin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan penanganan di semua daerah. Kemudian perlunya perubahan atas Undang-undang Penanganan Fakir Miskin yang berbasis pembangunan

kesejahteraan sosial, perubahan sosial, dan Berbasis Hak asasi .

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tanggung jawab negara terhadap penanganan Fakir Miskin dalam undang undang nomor 13 tahun 2011 belum menjamin hak asasi, karena belum tercapainya kondisi kesejahteraan sosial yang adil dan merata.
2. Bentuk ideal peraturan tentang penanganan Fakir Miskin di Indonesia dengan persoalan Fakir Miskin ini berifat dinamis dan kompleks. Memerlukan kebijakan dan strategi yang bersifat fleksibel, berkelanjutan dan berbasis Hak asasi, sehingga tercapainya Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin

B. Saran

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang Undang 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dengan berbasis pembangunan kesejahteraan sosial, perubahan sosial, dan Berbasis Hak asasi. Dan diharapkan kedepannya dalam strategi penanganan Fakir Miskin tidak hanya terfokus pada pertolongan, tapi harus diiringan dengan pemberdayaan. Tersedianya basis data terpadu untuk menjadi dasar Penanganan Fakir Miskin sehingga tepat sasaran.

³² H.Abdul Manan, *Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.19.

2. Memerlukan penanganan secara bertahap dan terencana serta evaluasi dan pengawasan yang menyeluruh karena tidak mudah menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Pengaturan dan strategi dalam penanganan Fakir Miskin oleh Negara dengan mengikuti perubahan situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat dapat dilihat dari gejala dan perubahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arinanto, Satya 2005. *Hak asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Azhary, Muhammad Tahir, 2005, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta
- Azra, Azyumardi. 2005. *Demokrasi Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Cetakan ke 2, Kencana. Jakarta.
- Ariestandi Irmansyah, Rizky, 2013, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta .
- Budiardjo, Miriam, 1991, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama,. Jakarta
- EI-Muhtaj, Majda 2005, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*”, Prenada Media. Jakarta.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2012, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Graha Ilmu Yogyakarta
- Kansil , C.S.T., Christine S.T Kansil. 2003, *“Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini”*, Penerbitan Djabatan. Jakarta
- Manan,,H.Abdul. 2009. *Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta
- Palguna, I.D.G. 2019. *Welfare State vs globalisasi gagasan negara kesejahteraan di Indonesia*, Rajawali pers. Depok
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin, Ahmad. 2013, *Memelihara Fakir Miskin Dalam Perspektif Undang-Undang*. Qalam & Pustaka Zenesia, Jakarta.

B. Jurnal / Skripsi/Tesis

Emilda Firdaus, 2008. *Bentuk Kekerasan Pada Perempuan dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 1 No. 1.

Gatot Gunarso, Wiwik Afifah, 2016. *Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 23, Februari.

Gab. Mich, 2002. "*Decision United States Court Of Appeals*", *Jurnal Westlaw : First Circuit Decision Justice In Court*, 01-1179.

Sitepu, Anwar. 2017. *Penanganan Fakir Miskin Ditinjau Dari Konsep-Konsep Pekerjaan Sosial*, *The Handling Of The Poor In The Concepts Of Social Work*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Sosio Informa Kesejahteraan Sosial*, Januari - April, Vol. 3, No. 01.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin

D. Internet

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persenta-se-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>, diakses, tanggal, 15 februari 2020